

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia membuat perubahan dari berbagai sektor. Salah satunya dalam hal transaksi keuangan. Dahulu, masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan uangnya sebagai alat pembayaran tunai saat membeli suatu barang. Kini hadir inovasi baru yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi yang lebih efisien yakni pembayaran non tunai melalui *e-money*. Terdaptarnya banyak perusahaan yang menjadi pemegang lisensi *e-money* menandakan bahwa bisnis digital *payment* di Indonesia semakin berkembang. Setelah sistem pembayaran melalui *e-money*, kini telah hadir inovasi baru yang masih menjadi bagian dari *e-money* yakni sistem pembayaran melalui teknologi *QR Code* atau *QR Payment*. *QR Payment* adalah sistem pembayaran elektronik dengan memindai *QR Code*. *QR Code* sangat praktis ketika digunakan karena penyampaian informasi harga atau tagihan serta responnya sangat cepat. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, *QR Payment* juga hadir untuk menjangkau lembaga-lembaga amal yang bekerja sama dengan aplikasi penerbit uang elektronik dan merchant tertentu agar memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin berbagi sesama kepada orang yang membutuhkan (sedekah/infak) atau hanya sekedar membayar kewajiban seperti zakat.<sup>1</sup>

Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karna dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pemersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Pada dasarnya pembayaran zakat, infak dan sedekah sudah berlangsung dan dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Moh Mabruki Faozi and Awalia Jehan S, "Strategi Penghimpunan Dana Infak Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 196.

dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk redistribusi pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin.<sup>2</sup>

Transaksi non tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai fisik. Contoh transaksi non tunai meliputi transfer bank, pembayaran dengan kartu kredit atau debit, pembayaran melalui aplikasi pembayaran digital, dan sebagainya.

Dalam konteks zakat, jika seseorang memiliki kekayaan yang mencapai nisab (batas minimum) yang ditentukan, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nisab untuk zakat bisa berbeda tergantung pada jenis harta yang dimiliki, misalnya emas, perak, atau uang tunai.

Untuk transaksi non tunai, zakat dapat dikeluarkan dengan mentransfer sejumlah zakat yang telah dihitung ke rekening yang ditujukan untuk penerima zakat. Seseorang dapat mentransfer zakat langsung melalui layanan perbankan online, menggunakan aplikasi pembayaran digital, atau melalui kartu kredit atau debit yang terhubung dengan rekening zakat.

Potensi zakat di Indonesia terbilang cukup tinggi sehingga pemerintah pun memberikan wadah hukum kepada lembaga lembaga amil zakat dalam mengelola dana ZIS, termasuk upaya upaya lembaga amil zakat dalam mendapatkan dana tambahan dari mekanisme zakat untuk menyelesaikan masalah perekonomian. Zakat sebagai sumber daya potensial umat Islam perlu dikelola secara profesional untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai, melalui pelayanan yang mudah, cepat, tepat serta akurat. Zakat dikelola melalui proses perencanaan, pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan pengakumulasian, penyaluran, serta pemanfaatan dana zakat secara efisien dan efektif.<sup>3</sup>

Sebelum pandemi, pengelolaan zakat dilakukan secara konvensional dengan cara mengumpulkan zakat secara langsung dari para muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik. Namun, setelah pandemi, banyak lembaga

---

<sup>2</sup> Fitria, "Strategi Fundraising Dana Zis Pada Lazis Md Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Jakarta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (Juli 2013): 5.

<sup>3</sup> Dewi Susilowati and Christina Tri Setyorini, "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 2 (Agustus 2018): 3.

zakat beralih ke metode pengumpulan dana secara online dan non-tunai untuk meminimalkan risiko penyebaran virus. Salah satu metode pengumpulan zakat yang semakin populer setelah pandemi adalah melalui platform digital, seperti website dan aplikasi *mobile*. Banyak lembaga zakat mulai memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses pengumpulan dan penyaluran zakat, sehingga muzakki dapat membayar zakat mereka dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Namun, peralihan ke metode pembayaran non-tunai ini tidak berarti bahwa pengelolaan zakat menjadi lebih mudah. Masih diperlukan pengelolaan yang baik dan akuntabel agar zakat dapat disalurkan kepada mustahik dengan tepat. Selain itu, dalam pandemi COVID-19, banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi sehingga memerlukan bantuan zakat yang lebih besar. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat agar dapat membantu lebih banyak mustahik yang membutuhkan.

Sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan *mobile banking* juga dapat digunakan untuk membayar zakat. Beberapa lembaga zakat dan amil zakat telah menyediakan layanan pembayaran zakat melalui *mobile banking* atau aplikasi *mobile*, sehingga masyarakat dapat membayar zakat dengan mudah dan cepat tanpa harus membawa uang tunai.

Untuk melakukan pembayaran zakat melalui sistem pembayaran non tunai dengan *mobile banking*, pengguna perlu memiliki rekening bank yang terhubung dengan aplikasi *mobile banking*, serta melakukan pendaftaran dan verifikasi identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, pengguna dapat melakukan transfer zakat ke rekening lembaga zakat atau amil zakat melalui aplikasi *mobile banking*. Salah satu lembaga zakat yang memanfaatkan platform digital adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa yang bekerja sama dengan Bank di Indonesia untuk mengumpulkan zakat secara non tunai.

Dari pernyataan diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada

aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa?

## **B. Perumusan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian yang berupa lembaga zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh dengan topik tata kelola lembaga badan amil zakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### b. Jenis Masalah

Disini penulis mengambil jenis permasalahan deskriptif yang merupakan permasalahan dengan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain.

### 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak ada pembahasan yang keluar dari topik masalah, maka akan difokuskan kepada tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa serta meneliti tinjauan menurut hukum ekonomi Islam.

### 3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa?

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terkait tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu menambah keilmuan tentang muamalah ekonomi Islam khususnya dalam pembayaran yang menggunakan sistem non tunai. Dan diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).
- b. Secara praktis, yaitu sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

### D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian sehingga menjadi penguat dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang dijadikan rujukan sebagai berikut:

1. Penelitian dari Syadani Ikrar dengan judul “Analisis Fundraising Zis Melalui Sistem Digital Terhadap Minat Donatur Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian ini adalah analisis fundraising ZIS melalui sistem digital terhadap minat donatur di masa pandemi COVID-19, berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain. a) Penggunaan teknologi digital dapat memudahkan donatur untuk melakukan donasi, karena tidak perlu keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan sistem digital yang digunakan user-friendly dan aman, serta memberikan kemudahan dan keamanan dalam proses donasi. b) Pada masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan

ekonomi dan keterbatasan dalam berdonasi, sehingga diperlukan strategi untuk mempertahankan minat donatur dalam memberikan ZIS. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan terkini tentang program-program ZIS yang dilakukan, dan bagaimana penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dilakukan. c) Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ZIS menjadi kunci penting untuk mempertahankan kepercayaan donatur. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Bandar Lampung harus menyediakan laporan yang jelas dan teratur tentang penggunaan dana ZIS, serta menunjukkan dampak positif yang telah dicapai melalui program-program ZIS tersebut. d) Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan sistem digital dalam penghimpunan dana ZIS perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan feedback dari donatur dan pengguna sistem digital, dan melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan.<sup>4</sup> Persamaan dengan penelitian diatas yaitu membahas sistem transaksi non tunai pada zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitiannya adalah donatur dan muzakki yang membayar ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di BAZNAS Kota Bandar Lampung tahun 2020/2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tehnik kuota sampling dimana kuota sampling. Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan.

2. Penelitian dari Septiyanto dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Pada Transaksi Non Tunai Zakat dan Infaq”. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan pada transaksi non-tunai zakat dan infaq di wilayah Semarang antara lain: a) Keamanan dan privasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan pembayar zakat dan infaq pada transaksi non tunai. b) Kemudahan penggunaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepercayaan pada transaksi non-tunai. Jika aplikasi mobile

---

<sup>4</sup> Ikrar Syahdan, “Analisis Fundraising Zis Melalui Sistem Digital Terhadap Minat Donatur Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2019): ii–iii.

banking BSI mudah digunakan dan memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi, maka akan meningkatkan kepercayaan pembayar untuk menggunakan transaksi non tunai. c) Keandalan sistem juga mempengaruhi kepercayaan pembayar zakat dan infaq pada transaksi non tunai. Jika sistem transaksi non-tunai BSI di wilayah Semarang dapat diandalkan, maka akan meningkatkan kepercayaan pembayar pada transaksi non tunai. d) Pelayanan pelanggan BSI di wilayah Semarang responsif dan memberikan solusi yang cepat ketika terjadi masalah, maka akan meningkatkan kepercayaan pembayar pada transaksi non tunai. e) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap transaksi non tunai juga mempengaruhi kepercayaan pembayar zakat dan infaq. Jika masyarakat Semarang memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap keamanan dan keuntungan transaksi non tunai, maka akan meningkatkan kepercayaan mereka untuk menggunakan transaksi non tunai.<sup>5</sup> Persamaan dengan penelitian diatas yaitu membahas transaksi non tunai pada zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan transaksi non tunai pada zakat. Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan sistem dari transaksi non tunai pada zakat.

3. Penelitian dari Nur Asisah dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pembayaran Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura”. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem informasi akuntansi dalam pembayaran dana ZIS menggunakan QRIS di UPZ IAIN Madura dengan adanya QRIS yang diantaranya memberikan keamanan dan juga kemudahan bagi masyarakat. Di UPZ IAIN Madura hanya berjalan selama 4 bulan dikarenakan ada migrasi dari BRI ke BSI tetapi barcode nya QRIS sudah di sediakan oleh Bank untuk UPZ IAIN Madura. Namun pada tanggal 10 Desember 2021 sekarang ini QRIS mulai diterapkan kembali. Penggunaan

---

<sup>5</sup> Septiyanto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Pada Transaksi Non Tunai Zakat Dan Infaq,” (*Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang, 2017), vii.

QRIS juga lebih enak dan tidak rumit dibandingkan manual. Pembayaran melalui QRIS di UPZ IAIN Madura sudah banyak dilakukan dalam melaksanakan zakat, infak/sodaqoh.<sup>6</sup> Persamaan dengan penelitian diatas yaitu membahas transaksi non tunai pada zakat dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas hanya menjelaskan sistem informasi akuntansi dalam pembayaran dana ZIS melalui *Quick Response Indonesian Standart* (QRIS). Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan sistem dari transaksi non tunai pada zakat serta hukum syariahnya.

4. Penelitian dari Devi Fitriani dengan judul “Strategi *Fundraising* Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS”. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam melakukan penghimpunan dana ZIS melalui sistem berbayar non tunai QRIS menerapkan empat tahapan strategi fundraising, diantaranya: 1) Target muzakki QRIS adalah generasi milenial dan generasi z, 2) Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, 3) Membangun sistem komunikasi melalui media sosial dan media cetak, dan 4) Menyusun dan melaksanakan layanan zakat online melalui QRIS. Dan dalam pelaksanaannya, program menarik kemudahan bertransaksi melalui QRIS, menumbuhkan rasa empati donatur dengan program pendistribusian dan pendayagunaan mustahik, bekerjasama dengan BSI, memberikan pelayanan yang baik berupa konsultasi zakat, pelaporan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS kepada muzakki, bukti setor zakat, dan didoakan serta ucapan terima kasih. Faktor keberhasilan yaitu memiliki layanan zakat online, memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk mempromosikan pembayaran ZIS melalui QRIS, dan QRIS dapat diakses 24 jam. Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknologi digital, dan tidak ada sosialisasi pembayaran ZIS melalui QRIS.<sup>7</sup> Persamaan dengan penelitian

---

<sup>6</sup> Nur Asisah, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pembayaran Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura” (*Skripsi*, IAIN Madura, 2021), v.

<sup>7</sup> Devi Fitriani, “Strategi *Fundraising* Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS” (*Skripsi*, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), vi.



diatas yaitu membahas transaksi non tunai pada zakat dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas hanya menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan serta apa saja faktor keberhasilan dan penghambat strategi fundraising dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui sistem berbayar non tunai QRIS. Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan sistem dari transaksi non tunai pada zakat serta hukum syariahnya.

5. Penelitian dari Rida Dwitresni dengan judul “Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Motivasi Spiritual Terhadap Perilaku Penggunaan Teknologi dalam Membayar Zakat Non Tunai Melalui Sikap Penggunaan (Studi Kasus di DT Peduli Priangan Timur)”. Hasil dari penelitian ini adalah Persepsi kegunaan teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap sikap penggunaan teknologi, sehingga semakin tinggi persepsi kegunaan teknologi, semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam membayar zakat. Motivasi spiritual juga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai. Studi ini menunjukkan bahwa motivasi spiritual berpengaruh positif terhadap sikap penggunaan teknologi, sehingga semakin tinggi motivasi spiritual, semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam membayar zakat. Sikap penggunaan teknologi memainkan peran penting dalam menentukan perilaku penggunaan teknologi dalam membayar zakat non tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap penggunaan berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan teknologi, sehingga semakin positif sikap penggunaan terhadap teknologi, semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam membayar zakat.<sup>8</sup> Persamaan dengan penelitian diatas yaitu membahas transaksi non tunai pada zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas menggunakan metode analisis *Structural Equation*

---

<sup>8</sup> Rida Dwitresni, “Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Motivasi Spiritual Terhadap Perilaku Penggunaan Teknologi Dalam Membayar Zakat Non Tunai Melalui Sikap Penggunaan (Studi Kasus Di DT Peduli Priangan Timur)” (*Skripsi*, Universitas Siliwangi, 2022), iii.

*Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) menggunakan software SmartPLS 3.0. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan.

6. Penelitian dari Zahriya Nurul Aini, Sri Budi Cantika Yuli & Rahmad Hakim dengan judul “Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya”. Hasil dari penelitian ini adalah perilaku muzakki dalam membayar zakat menggunakan transaksi non tunai didasari beberapa faktor yaitu: pertama, perilaku didasari faktor pendirian dimana muzakki yakin membayar zakat atas dasar keyakinan yang ada pada dirinya. Kedua, perilaku didasari lingkungan dimana muzakki membayar zakat dipengaruhi oleh layanan yang disediakan dan program yang ada di Lembaga serta gaya hidup. Ketiga, perilaku didasari atas kepentingan yang di sadari artinya muzakki sadar bahwa rezeki yang didapat ada hak orang lain didalamnya. Keempat, perilaku didasari atas kepentingan responsif dimana kewajiban zakat memicu produktifitas kerja tinggi sehingga muzakki lebih rajin dan disiplin.<sup>9</sup> Persamaan dengan penelitian diatas yaitu membahas transaksi non tunai pada zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas meneliti tentang perilaku muzaki dalam membayar zakat dengan transaksi non tunai. Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti transaksi non tunai pada zakat serta hukum penggunaan non tunai.
7. Penelitian dari Kurniawati dengan judul “Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS dalam Meningkatkan Minat Donatur di BAZNAS Provinsi Bali”. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi pengumpulan dana ZIS yang dipergunakan BAZNAS Provinsi Bali dalam kiat meningkatkan minat berzakat, infaq, dan sodaqoh donatur melalui sistem berbayar non tunai Qris yaitu dengan menyebarkan Qr Code melalui media offline milik mereka yaitu: Majalah dan brosur. Adapun yang melalui media online mereka lakukan pada Whatsapp, Instagram, dan juga

---

<sup>9</sup> Zahriya Nurul Aini, Sri Budi Cantika Yuli, and Rahmad Hakim, “Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya,” *IQTISHODIA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Maret 2018): 40.

Facebook. Upaya BAZNAS Provinsi Bali dalam meningkatkan minat donatur yaitu dengan cara: (a) Membuat donatur nyaman dengan mendoakan mereka setelah berdonasi; (b) Membangun kepercayaan mereka melalui label BAZNAS sebagai lembaga pemerintah dan melakukan publikasi terhadap pelaporan keuangan mereka.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian diatas yaitu membahas transaksi non tunai pada zakat dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas melakuka strategi untuk pengumpulan dana zakat melalui sistem pembayaran non tunai. Jika penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan sistem dari transaksi non tunai pada zakat serta hukum syariahnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka pemikiran sistem pembayaran non tunai melalui aplikasi *mobile banking* pada layanan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa, sebagai berikut:

Tinjauan hukum Islam merupakan pendapat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>11</sup> Dengan fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai fungsi yang sama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bukan merupakan sumber hukum formil (seperti UUD 45, UU, PERPU, PERDA, dan sebagainya), namun KHES dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum alias berperan sebagai sumber hukum.

<sup>10</sup> Kurniawati, "Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali," *Jurnal ilmu pendidikan dan ekonomi* 5, no. 2 (Desember 2020): 240.


<sup>11</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 49.

Sistem pembayaran non tunai dalam sistem pembayarannya menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik sebagai pemindah dana. Sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima.

*Mobile Banking* biasa disingkat dengan *m-Banking*, merupakan transaksi perbankan melalui media handphone baik dalam bentuk aplikasi *m-Banking* atau aplikasi bawaan operator seluler.<sup>12</sup>

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah Unit Kegiatan Masjid (UKM) Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Unit ini didirikan untuk melaksanakan program Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) dan pembinaan sosial.<sup>13</sup>

Untuk memudahkan dalam penentuan kerangka pemikiran, penelitian ini meramu alur sebagai berikut:



**Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran**

<sup>12</sup> OJK, “Apakah Yang Dimaksud Dengan Internet Banking Dan Mobile Banking,” 2018. <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/> Diakses 21 Februari 2023.

<sup>13</sup> LAZISWA, “Laziswa At-Taqwa,” <https://Laziswa.Attaqwacirebon.Com/>. Diakses 21 Februari 2023.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif. Merupakan suatu metode yang digunakan secara khusus dan nyata untuk menemukan bagaimana tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa.

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sedangkan metode analisis datanya penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>14</sup> Dalam penelitian akan dijelaskan secara deskripsi tentang tinjauan hukum Islam terkait tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sehingga sumber data dalam penelitian lapangan adalah sumber data primer. Jenis penelitian ini sesuai dengan riset lapangan yang dilakukan dengan tema skripsi ini, yaitu *field Research* yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah yang berdasarkan kepada kajian kritis dan mendalam terhadap data-data lapangan yang relevan untuk digali dari sumber-sumber data yang dimiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa. Penelitian ini berakhir dengan mendapatkan suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meninjau, dan mengontrol suatu gejala.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 109.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabet, 2008), 56.

### 3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan secara langsung di kantor Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa yang beralamat di Jl. Kartini No. 2, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45121.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan wawancara atau observasi.<sup>16</sup> Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa Cirebon

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Untuk penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu jurnal, artikel, dan situs web resmi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diminati. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam penelitian ilmiah, studi lapangan, pemantauan lingkungan, atau pengamatan sehari-hari. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena, mengumpulkan data yang valid, dan membuat kesimpulan atau

---

<sup>16</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 10.

generalisasi berdasarkan pengamatan tersebut.<sup>17</sup> Dalam hal ini pengumpulan data secara langsung dilakukan ke pihak-pihak yang terkait.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, dengan teknik wawancara. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satunya menjadi *interviewer* dan pihak lainnya menjadi *interviewee* dengan tujuan tertentu.<sup>18</sup> Disini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi non tunai pada zakat dengan aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Cirebon, seperti kantor Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya At-Taqwa Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip berupa buku-buku kaitannya dengan pendapat, teori dalil atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

<sup>17</sup> Ni'matuzahroh, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: UMM Press, 2018), 1.

<sup>18</sup> R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 2.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Edisi ke-3* (Bandung: Alfabeta, 2017), 476.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengorganisasikan, memeriksa, menginterpretasikan, dan menyimpulkan informasi yang terkandung dalam data. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren yang relevan, dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari data tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terkenal dengan analisis interaktif. Analisis interaktif ini melalui tiga tahap yaitu:

### a. Mereduksi data (membuang data yang tidak penting)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

### b. Menyajikan data

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Menyajikan data adalah proses mengkomunikasikan informasi yang diperoleh dari data secara jelas dan efektif kepada audiens atau penerima informasi. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah pemahaman, membuat informasi lebih mudah diakses, dan membantu dalam pengambilan keputusan atau analisis lebih lanjut. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam



bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

c. Verifikasi / penarikan kesimpulan.

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah proses mengambil rangkuman atau penilaian dari data atau informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman atau kesimpulan yang lebih luas atau signifikan. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk memberikan ringkasan yang menggambarkan temuan atau pola yang muncul dari data yang telah dianalisis. Permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjadi dasar dari penelitian yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TEORI TENTANG HUKUM ISLAM, ALAT PEMBAYARAN, DAN MOBILE BANKING**

Membahas tentang landasan teori seputar tinjauan hukum Islam terkait pembayaran dengan mobile banking. Serta akad dan cara pembayarannya yang sesuai dengan hukum Islam.

### **BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN**

Menggambarkan secara umum tentang kantor Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Cirebon yang meliputi sejarah singkatnya, pelayanannya, serta hal yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

#### **BAB IV PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT NON TUNAI MELALUI APLIKASI *MOBILE BANKING* DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID RAYA AT-TAQWA**

Berisi tentang tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta tinjauan hukum Islam terkait tata kelola zakat dengan sistem transaksi non tunai pada aplikasi *mobile banking* di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa.

#### **BAB V PENUTUP**

Bagian akhir yang menjadi kesimpulan akhir dari keseluruhan pembahasan yang sudah dibahas di bab – bab sebelumnya.

